



**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2006**

TENTANG

**ANGKUTAN ORANG DAN BARANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyebarluaskan UU Nomor 14 Tahun 1992 beserta Peraturan Pelaksanaannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2004 kepada masyarakat pengguna kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan untuk angkutan umum;
- b. Bahwa sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kegiatan masyarakat maka kebutuhan akan sarana pelayanan angkutan pun perlu lebih ditingkatkan pula;
- c. Bahwa untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di pandang perlu dilakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang di jalan pada Daerah pelayanan yang ditentukan dalam Kabupaten Natuna;
- d. Bahwa pengaturan izin trayek yang dimaksud pada huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 jo. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantar, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang – Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 70);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2002 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2004 tentang Izin Angkutan Orang dan Izin Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2004 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemda adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
5. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang di sediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung ;
6. Trayek adalah Lintas kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil yang mempunyai asal dan tujuan pelayanan tetap, lintas tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal ;
7. Jaringan Trayek adalah Kumpulan dari trayek – trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang ;
8. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibu kota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang yang terkait dalam trayek ;
9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak -- banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
10. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi ;
11. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan.

BAB II

PERENCANAAN KEBUTUHAN ANGKUTAN

Pasal 2

Kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan meliputi :

- a. Penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan
- b. Penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek
- c. Komposisi pelayanan angkutan

BAGIAN PERTAMA

Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan

Pasal 3

Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan jaringan transportasi jalan dengan mempertimbangkan :

- a. Bangkitan dan Tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
- b. jenis pelayanan angkutan;
- c. Tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya;
- d. tingkat pelayanan jalan yang berupa perbandingan antara kapasitas volume lalu lintas.

Pasal 4

Kriteria penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. Titik asal dan tujuan merupakan titik terjauh;
- b. Berawal dan berakhir pada tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya;
- c. Lintasan yang dilalui tetap dan sesuai kelas jalan.

Pasal 5

- (1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan, mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan pada tiap-tiap trayek.
- (2) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada trayek yang terbuka atau tertutup untuk penambahan kendaraan pada setiap trayek
- (3) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. jumlah perjalanan pergi – pulang per hari rata – rata tertinggi;
 - b. jumlah rata – rata tempat duduk kendaraan;
 - c. Laporan realisasi faktor muat;
 - d. Faktor muat 70%;
 - e. Tersedianya fasilitas terminal yang sesuai;
 - f. Tingkat pelayanan jalan.

Pasal 6

Penetapan jaringan trayek, kebutuhan kendaraan dan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan untuk pelayanan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, Pasal 4, Pasal 5, dilakukan oleh Bupati Natuna melalui Dinas Perhubungan untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam Daerah Kabupaten Natuna.

Bagian Kedua

Penetapan Kebutuhan Kendaraan Tidak Dalam Trayek

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan dan mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan tidak dalam trayek.
- (2) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada wilayah operasi yang terbuka atau tertutup untuk penambahan kendaraan tidak dalam trayek.
- (3) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap tingkat penggunaan kendaraan sekurang – kurangnya 60%.
- (4) Penetapan kebutuhan kendaraan dan evaluasi untuk pelayanan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati Natuna melalui Dinas Perhubungan untuk angkutan dalam wilayah Kabupaten Natuna.
- (5) Penetapan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan kepada masyarakat melalui media masa.

Bagian Ketiga

Komposisi Pelayanan Angkutan

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk mengajukan permohonan izin baru atau penambahan kendaraan diberikan kesempatan untuk melayani sebanyak – banyaknya 50% dari kapasitas permintaan penumpang pada setiap trayek.
- (2) Dalam hal sisa kapasitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada permohonan lain yang mengajukan permohonan izin, sekurang – kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah melayani.

BAB III

ANGKUTAN DALAM TRAYEK

Bagian Pertama

Jenis Angkutan

Pasal 9

Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek terdiri dari :

- a. Angkutan Kota;
- b. Angkutan Pedesaan;
- c. Angkutan Khusus.

Bagian Kedua

Angkutan Kota

Pasal 10

Pelayanan angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dalam jaringan trayek kota, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu daerah kota atau wilayah Ibukota Kabupaten Natuna.

Bagian Ketiga

Angkutan Pedesaan

Pasal 11

- (1) Pelayanan angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam satu Daerah Kabupaten Natuna yang menghubungkan :
 - a. Kawasan pedesaan dengan kawasan pedesaan ;
 - b. Kawasan Ibukota Kabupaten dengan kawasan pedesaan;
- (2) Kendaraan yang gunakan untuk angkutan pedesaan harus dilengkapi dengan :
 - a. Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
 - b. Papan trayek yang memuat asal tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulis hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. Jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulis “ ANGKUTAN PEDESAAN “;
 - d. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
 - e. Daftar tarif yang berlaku.

Bagian Keempat

Angkutan Khusus

Pasal 12

- (1) Angkutan khusus dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri dari :
 - a. Angkutan Antar – Jemput;
 - b. Angkutan Karyawan.
- (2) Angkutan khusus dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan kota.

Paragraf 1

Angkutan Antar – Jemput

Pasal 13

- (1) Pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaiknya.
- (2) Pelayanan angkutan antar jemput diselenggarakan dengan :
 - a. Menggunakan mobil bus kecil dan/atau mobil penumpang umum;
 - b. Menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - c. Pelayanan dari pintu ke pintu
 - d. Tidak menaikkan penumpang di jalan
 - e. Tidak mengenakan tarif yang dapat mengganggu pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
 - f. Kendaraan yang dioperasikan tidak melebihi 30% dari jumlah kendaraan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar jemput harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dilengkapi fasilitas pendingin udara yang berfungsi dengan baik;
 - b. Umur kendaraan maksimal 5 tahun;
 - c. Tidak mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;
 - d. Dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN JEMPUTAN” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan.
 - e. Dilengkapi dengan jati diri pengemudi yang di tempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing – masing perusahaan angkutan.

Paragraf 2

Angkutan Karyawan

Pasal 14

- (1) Pelayanan angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang
- (2) Pelayanan angkutan karyawan diselenggarakan dengan :
 - a. Khusus mengangkut karyawan
 - b. Tidak boleh singgah di terminal
 - c. Menggunakan mobil bus
 - d. Menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam
 - e. Tidak menaikkan penumpang umum

- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan karyawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan "ANGKUTAN KARYAWAN" yang ditempat kan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - Dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempat kan pada dashboard kendaraan yang dikeluarkan kan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

BAB IV

ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 15

Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek adalah :

- Angkutan Taksi
- Angkutan Sewa
- Angkutan Barang.

Bagian Pertama

Angkutan Taksi

Pasal 16

- Pelayanan angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a. adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas meliputi daerah Ibukota Kabupaten
- Kendaraan yang gunakan untuk angkutan taksi harus dilengkapi dengan :
 - Tulisan " TAKSI " yang ditempatkan diatas atap bagian luar kendaraan yang harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan.
 - Dilengkapi dengan alat pendingin udara
 - Lampu berbahaya warna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi
 - Tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard yang dikeluarkan oleh masing – masing perusahaan angkutan taksi
 - Radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya.
- Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pada kendaraan taksi dapat dipasang papan reklame, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - Papan reklame dipasang membujur di atas atap kendaraan dan tidak mengganggu identitas kendaraan;
 - Tinggi papan reklame berukuran tinggi maksimal 350 milimeter dan panjang kebelakang maksimal 500 milimeter dan tebal maksimal bagian belakang 100 milimeter.

Bagian Kedua

Angkutan Sewa

Pasal 17

- Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;
- Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak terbatas oleh wilayah administratif

- b. Dilayani dengan mobil angkutan umum
 - c. Tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa
- (3) Mobil penumpang umum yang dioperasikan untuk angkutan sewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih dan di beri kode khusus;
 - b. Dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan buku uji dan kartu pengawas

Pasal 18

Mobil penumpang umum yang dioperasikan untuk angkutan taksi dan angkutan sewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih dan di beri kode khusus;
- b. Dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan kartu pengawas

Bagian Ketiga

Angkutan Barang

Pasal 19

- (1) Pelayanan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, adalah pelayanan pengangkutan segala bentuk dan jenis barang baik umum atau khusus yang tidak dilarang oleh peraturan perundangan di Indonesia;
- (2) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang;
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang dan mobil barang dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkutan tipe kendaraannya;
- (4) Pengangkutan barang dengan mobil barang harus memenuhi ketentuan mengenai :
 - a. Tata cara penaikan dan menurunkan barang
 - b. Tata cara pengepakan atau mengikat barang yang dimuat dalam mobil barang
 - c. Pemberian tanda pada muatan yang menonjol pada mobil barang
 - d. Tata cara penyusunan muatan pada mobil barang

Pasal 20

- (1) Pengangkutan barang yang diidentifikasi sebagai barang berbahaya, barang khusus dan alat berat digunakan kendaraan yang sesuai dengan jenis barang yang di bawa;
- (2) Pengangkutan bahan berbahaya diklasifikasikan menjadi pengangkutan bahan :
 - a. Mudah meledak
 - b. Gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendingin tertentu
 - c. Cairan mudah menyala
 - d. Padatan mudah menyala
 - e. Racun dan bahan yang mudah menular
 - f. Radioaktif
 - g. Korosif
 - h. Berbahaya lain

- (3) Kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya harus :
 - a. Memenuhi persyaratan keselamatan sesuai sifat bahan berbahaya yang diangkut
 - b. Diberi tanda tertentu sesuai bahan berbahaya yang diangkut.
- (4) Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya harus memiliki kualifikasi tertentu sesuai sifat bahan berbahaya yang diangkut

Pasal 21

- (1) Pengangkutan barang khusus diklasifikasi atas :
 - a. Pengangkutan barang curah
 - b. Pengangkutan barang cair
 - c. Pengangkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin
 - d. Pengangkutan tumbuh – tumbuhan dan hewan hidup
 - e. Pengangkutan barang khusus lainnya.
- (2) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus :
 - a. Memenuhi persyaratan pemuatan dan pembongkaran untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan lain
 - b. Menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang khusus yang diangkut

Pasal 22

- (1) Pengangkutan alat berat diklasifikasikan atas :
 - a. Alat berat yang karena sifatnya tidak dapat dipecah – pecah sehingga beban melampaui muatan sumbu terberat
 - b. Alat berat yang karena dimesinnya melebihi ukuran maksimal yang telah ditetapkan
- (2) Pengangkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Cara pemuatan dilakukan dengan baik agar alat berat yang diangkut tidak jatuh dari kendaraan bermotor selama pengangkutan
 - b. Pemuatan dan pembongkaran dilakukan dengan alat tertentu
 - c. Menyalakan lampu isyarat berwarna kuning selama perjalanan
 - d. Waktu pengoperasian kendaraan bermotor

BAB V

PERIZINAN ANGKUTAN UMUM

Bagian Pertama

Jenis Perizinan

Pasal 23

Perizinan angkutan umum terdiri dari :

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek;
- c. Izin Operasi.

Bagian Kedua

Izin Usaha Angkutan

Pasal 24

Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
- b. Badan Usaha Milik Nasional;
- c. Koperasi;
- d. Perorangan warga Negara Indonesia

Pasal 25

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan wajib memiliki izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a;
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat digunakan untuk mengusahakan :
 - a. Angkutan orang dalam trayek
 - b. Angkutan orang tidak dalam trayek

Pasal 26

Untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Nomot Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. Memiliki surat izin tempat usaha (SITU);

Pasal 27

- (1) Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diajukan kepada Bupati Natuna melalui Dinas Perhubungan sesuai domisili perusahaan, baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang;
- (2) Izin usaha angkutan diberikan oleh pejabat pembari izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 28

- (1) Pemberian atau penolakan izin usaha angkutan, diberikan oleh pejabat pembari izin selambat – lambatnnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 29

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan, diwajibkan :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan
- b. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat – lambatnnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak di tertibkan izin usaha angkutan ;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domesili perusahaan.

Bagian Ketiga

Izin Trayek

Pasal 30

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 , wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
 - a. Surat keputusan izin trayek yang sekurang – kurangnya memuat :
 - 1) Nomor surat keputusan;
 - 2) Nama perusahaan;
 - 3) Nomor induk perusahaan
 - 4) Nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;
 - 5) Alamat perusahaan / penanggung jawab;
 - 6) Masa berlaku izin.
 - b. Surat keputusan pelaksana izin trayek, yang sekurang – kurangnya memuat :
 - 1) Nomor surat keputusan;
 - 2) Nama perusahaan;
 - 3) Kode trayek yang dilayani
 - 4) Jumlah kendaraan yang diizinkan
 - 5) Jumlah perjalanan per hari
 - 6) Sifat pelayanan;
 - 7) Masa berlaku izin.
 - c. Lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang – kurangnya memuat :
 - 1) Nomor surat keputusan;
 - 2) Nama perusahaan;
 - 3) Nomor induk kendaraan
 - 4) Tanda nomor kendaraan
 - 5) Nomor uji
 - 6) Merk pabrik
 - 7) Tahun pembuatan;
 - 8) Daya angkut (orang);
 - 9) Kode trayek yang dilayani;
 - 10) Kode pelatanan.
 - d. Kartu pengawasan kendaran, yang sekurang – kurangnya memuat :
 - 1) Nomor surat keputusan;
 - 2) Nomor induk kendaraan;
 - 3) Nama perusahaan;
 - 4) Masa berlaku izin;
 - 5) Trayek yang dilayani;
 - 6) Tanda nomor kendaran
 - 7) Nomor uji
 - 8) Daya angkut orang ;
 - 9) Daya angkut bagasi;
 - 10) Kode trayek yang dilayani;
 - 11) Jenis dan sifat pelayanan;
 - 12) Jadwal perjalanan.
 - e. Surat pernyataan penyanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani permohonan kepada pejabat pemberi izin.

Pasal 31

Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemohon menyampaikan permohonan kepada pejabat pemberi izin.

Pasal 32

- (1) Pemberi atau penolakan izin diberikan oleh pejabat pemberi izin terhadap permohonan yang diujukan selambat – lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Pemohon wajib memenuhi:
 - a. Persyaratan administratif,
 - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Memiliki surat izin usaha angkutan;
 - b. Menandatangani surat prnyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
 - c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang baik jalan yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan.
 - d. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
 - e. Surat keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan sumber daya manusia;
 - f. Surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang akan diterapkan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tentang hasil penetapan kebutuhan kendaraan;
 - b. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 34

Permohonan izin Trayek dapat berupa :

- a. Izin bagi pemohon baru;
- b. Pembaharuan masa berlaku izin;
- c. Perubahan izin, terdiri dari :
 - 1) Perubahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi;
 - 2) Pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekuensi;
 - 3) Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - 4) Pengalihan kepemilikan perusahaan;
 - 5) Penggantian kendaraan meliputi Peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi kendaraan.

Pasal 35

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan :
 - a. Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) ;
 - b. Pertimbangan dari Bupati Natuna, dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna menurut asal dan tujuan trayek yang diminta, untuk trayek dalam kota dan trayek pedesaan yang meliputi :
 - 1) Jumlah perusahaan, jumlah kendaraan dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 - 2) Data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 - 3) Pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :
 - a. Surat keputusan izin trayek;
 - b. Surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - c. Lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
 - d. Kartu pengawasan kendaraan;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 36

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan :
 - a. Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) ;
 - b. Pertimbangan dari Bupati Natuna, dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna sesuai domisili perusahaan, untuk trayek dalam kota dan trayek pedesaan yang meliputi :
 - 1). Jumlah perusahaan, jumlah kendaraan, jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 - 2). Data factor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 - 3). Pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 - 4). Kapasitas terminal yang disinggahi;
 - 5). Kelas jalan yang dilalui;
 - 6). Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :
 - a. Surat keputusan izin trayek;
 - b. Surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - c. Lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
 - d. Kartu pengawasan kendaraan;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 37

- (1) Permohonan penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c butir 1), diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan :

- a. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 33 yang dilakukan penambahan;
 - b. Pertimbangan dari Bupati Natuna, dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna menurut asal dan tujuan yang dilakukan penambahan untuk trayek dalam kota dan trayek pedesaan yang meliputi :
 - 1) Jumlah perusahaan, jumlah kendaraan dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 - 2) Data factor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 - 3) Pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya.
 - 4) Kapasitas terminal yang disinggahi;
 - 5) Kelas jalan yang dilalui;
 - 6) Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
 - (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek;
 - a. Surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - b. Lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
 - c. Kartu pengawasan kendaraan tambahan.

Pasal 38

- (1) Permohonan pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c butir 2), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :
 - a. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a.
 - b. Dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pejabat pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :
 - a. Surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - b. Lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan.

Pasal 39

- (1) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c butir 3), diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan :
 - a. Surat keterangan hilang dari pihak kepolisian;
 - b. Bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media masa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek yang berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan.

Pasal 40

- (1) Permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c butir 4), diajukan kepada pejabat pemberi izin, dengan dilengkapi :
 - a. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2);
 - b. Pertimbangan dari Bupati Natuna dalam hal ini melalui Dinas perhubungan Kabupaten Natuna menurut domisili kepemilikan lam dan baru, untuk trayek dalam kota dan trayek pedesaan, antar jemput karyawan, angkutan sewa, yang meliputi :
 - 1) Pengecekan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan kepemilikan seperti akte notaris dan status/bentuk pengalihan pemilikan.

- 2) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.
- 3) Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- c. Dokumen izin trayek yang dimiliki.

- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek berupa :
 - a. Surat keputusan izin trayek;
 - b. Surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - c. Lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
 - d. Kartu pengawasan kendaraan;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 41

- (1) Permohonan penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c butir 5), diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan :
 - a. Pertimbangan dari Bupati Natuna, dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna menurut domisili perusahaan, untuk trayek kota, trayek pedesaan, antar jemput karyawan, angkutan sewa, yang meliputi keterangan peruntukan kendaraan lama;
 - b. Dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :
 - a. Lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
 - b. Kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

Pasal 42

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diberikan oleh Bupati Natuna melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemegang Izin Trayek

Pasal 43

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk :

- a. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
- b. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. Melaporkan Kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;
- e. Mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
- f. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terjadi dari kartu pengawasan, surat tanda kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. Mengangkut penumpang asal sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. Mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
- j. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan.

- l. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- m. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- n. Memperkerjakan pengemudi yang mematuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
- o. Melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
- p. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- q. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
- r. Mematuhi ketentuan tarif;
- s. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

Pasal 44

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapat izin trayek dapat menyediakan kendaraan cadangan sebanyak-banyaknya 25 % (duapuluh lima persen) dari jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberikan izin trayek.
- (2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dioperasikan apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek sesuai dengan izin yang diberikan mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.
- (3) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi kartu pengawasan cadangan dan kartu pengawasan kendaraan yang memiliki izin trayek yang digantikannya.

Bagian Kelima

Izin Operasi

Pasal 45

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
 - a. Surat keputusan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nomor Surat;
 - 2) Nama Perusahaan;
 - 3) Nomor induk perusahaan;
 - 4) Nama pimpinan perusahaan;
 - 5) Alamat perusahaan / penanggung jawab;
 - 6) Masa berlaku izin.
 - b. Surat Keputusan Pelaksanaan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nomor surat keputusan;
 - 2) Nama Perusahaan ;
 - 3) Jumlah kendaraan yang diizinkan;
 - 4) Masa berlaku izin.
 - c. Lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nomor Surat Keputusan;
 - 2) Nama perusahaan;
 - 3) Tanda nomor kendaraan;
 - 4) Nomor uji;
 - 5) Merek pabrik;
 - 6) Tahun Pembuatan;
 - 7) Daya angkut (orang)
 - 8) Ketersediaan fasilitas pendingin udara, tempat duduk yang dapat direbahkan dan toilet.

- d. Kartu pengawasan
 - 1) Nomor Surat Keputusan;
 - 2) Nomor induk kendaraan;
 - 3) Nama perusahaan;
 - 4) Masa berlaku izin;
 - 5) Tanda nomor kendaraan;
 - 6) Nomor uji;
 - 7) Daya angkut (orang)
 - 8) Daya angkut Bagasi.
- e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 46

Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, pemohon menyampaikan permohonan kepada pejabat pemberi izin.

Pasal 47

- (1) Pejabat pemberi izin memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterima permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan di tolak, pemberi izin memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 48

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pemohon wajib memenuhi :
 - a. Persyaratan Administratif;
 - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Memiliki surat izin usaha angkutan;
 - b. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
 - c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan photo copi Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) sesuai domisili perusahaan dan photo copi buku uji;
 - d. Memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
 - e. Surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
 - f. Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;
 - g. Surat pertimbangan dari Bupati Natuna dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), pemohon izin operasi wajib melakukan kerjasama dengan badan – badan pengelola seperti bandara dan pelabuhan untuk pelayanan angkutan dari dan ke kawasan yang mempunyai badan pengelola.

Pasal 49

Permohonan izin operasi, dapat berupa :

- a. Izin bagi pemohon baru;
- b. Pembaharuan masa berlaku izin;
- c. Perubahan izin, terdiri dari :
 1. Penambahan kendaraan;
 2. Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak
 3. Perubahan kepemilikan perusahaan;
 4. Penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan

Pasal 50

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :
 - a. Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
 - b. Pertimbangan dari Bupati Natuna, dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna untuk angkutan taksi, angkutan sewa dan angkutan barang yang wilayah operasinya di Kabupaten Natuna, meliputi :
 - (1) Jumlah perusahaan dan jumlah kendaraan yang beroperasi melayani wilayah operasi yang dimohon;
 - (2) Data faktor pengguna kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;
 - (3) Pengaruh terhadap jenis pelayaran angkutan tidak dalam trayek lain;
 - (4) Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi berupa :
 - a. Surat Keputusan izin operasi;
 - b. Surat keputusan pelaksanaan izin operasi
 - c. Lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
 - d. Kartu pengawasan kendaraan;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 51

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf b, diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
 - a. Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. Pertimbangan dari Bupati Natuna, dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna untuk angkutan taksi, angkutan sewa dan angkutan barang yang wilayah operasinya di Kabupaten Natuna, meliputi :
 - 1) Data faktor pengurangan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;
 - 2) Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :
- a. Surat Keputusan Izin Operasi;
 - b. Surat keputusan pelaksanaan izin operasi;
 - c. Lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
 - d. Kartu pengawasan kendaraan;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 52

- (1) Permohonan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal (49) huruf c butir 1), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :
- a. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (2) kecuali huruf b, huruf e dan huruf f dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
 - b. Pertimbangan dari Bupati Natuna dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna untuk angkutan taksi, angkutan sewa dan angkutan barang yang wilayah operasinya di Kabupaten Natuna, meliputi :
 - 1) Jumlah perusahaan dan jumlah kendaraan yang beroperasi melayani wilayah operasi yang dimohon;
 - 2) Data faktor penggunaan kendaraan pada wilayah operasi yang bersangkutan;
 - 3) Pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 - 4) Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :
- c. Surat keputusan pelaksanaan izin operasi;
 - d. Lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
 - e. Kartu pengawasan kendaraan tambahan.

Pasal 53

- (1) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf c butir 2), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :
- a. Surat keterangan hilang dari pihak kepolisian;
 - b. Bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang dimedia masa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi, berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan.

Pasal 54

- (1) Permohonan perubahan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf c butir 3), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :
- a. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (2)
 - b. Pertimbangan dari Bupati Natuna, dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna untuk angkutan taksi, angkutan sewa dan angkutan barang yang beroperasi di Kabupaten Natuna menurut domisili kepemilikan lama dan baru, yang meliputi :
 - 1) Pengecekan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pengalihan kepemilikan seperti akte notaris dan status/bentuk pengalihan pemilikan;
 - 2) Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.

- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :
- a. Surat keputusan izin operasi;
 - b. Surat keputusan pelaksanaan izin operasi;
 - c. Lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan;
 - d. Kartu pengawasan kendaraan;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk menaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 55

- (1) Permohonan pergantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan identitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf c butir 4), diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :
- a. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf c.
 - b. Pertimbangan dari Bupati Natuna dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna untuk angkutan taksi, angkutan sewa dan angkutan barang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Natuna menurut domisili perusahaan berupa keterangan peruntukan kendaraan lama.
 - c. Dokumen izin operasi yang dimiliki .
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin operasi, berupa :
- a. Lampiran surat keputusan izin operasi berupa daftar kendaraan.
 - b. Kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

Pasal 56

Pertimbangan Bupati Natuna melalui Dinas Perhubungan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf b atau huruf c, pasal 51 ayat (1) huruf b atau huruf c, pasal 52 ayat (1) huruf b atau huruf c, pasal 54 huruf b dan pasal 55 ayat (1) huruf b, disampaikan kepada pejabat pemberi izin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 57

Izin operasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 58

- (1) Apabila wilayah operasi yang dimohon masih dinyatakan terbuka namun pemohon belum melengkapi persyaratan tertentu dapat diberikan surat persetujuan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
- a. Surat pertimbangan dari Bupati Natuna, dan/atau ;
 - b. Kendaraan yang laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan buku uji karena masih dalam proses karoseri atau belum mendapatkan plat tanda nomor warna kuning dengan tulisan hitam untuk angkutan.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berisi :
- a. Jumlah kendaraan yang disetujui;
 - b. Persyaratan yang harus dipenuhi;
 - c. Masa berlaku surat persetujuan.

- (4) Surat persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (Enam) bulan sejak diterbitkan dan tidak berlaku sebagai izin operasi serta dalam kurun waktu tertentu pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan tertentu.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat merealisasi persetujuan permohonan yang diberikan, maka persetujuan permohonan secara otomatis dinyatakan gugur.

Bagian Enam

Kewajiban Pemegang Izin Operasi

Pasal 59

Perusahaan angkutan taksi, angkutan sewa maupun angkutan barang yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan untuk :

- a. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
- b. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;
- e. Mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
- f. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. Mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki;
- j. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang diganti;
- l. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- m. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- n. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
- o. Beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;
- p. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- q. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin operasi yang telah dimiliki;
- r. Mematuhi ketentuan tarif;
- s. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

Pasal 60

- (1) Setiap pengemudi kendaraan umum yang mengoperasikan mabil angkutan penumpang harus mematuhi tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang serta tata cara pelayanan dan keselamatan angkutan umum.
- (2) Tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Diterminal, sejak awal pemberangkatan, persinggahan, sampai tujuan dan tempat-tempat lain yang ditentukan;
 - b. Menaikkan penumpang dari pintu depan dan menurunkan penumpang dari pintu belakang secara tertib dan teratur kecuali yang tidak berpintu ganda.
- (3) Pengemudi kendaraan umum dapat menurunkan penumpang dan atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat, apabila ternyata penumpang dan atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

- (4) Dalam menaik dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), kendaraan harus dalam keadaan berhenti penuh dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan penumpangnya.
- (5) Dalam mengoperasikan kendaraan untuk pelayanan angkutan umum, pengemudi kendaraan umum yang bertugas wajib :
 - a. Mematuhi ketentuan tentang pelayanan dan keselamatan angkutan;
 - b. Memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan, yang harus dipakai pada waktu bertugas;
 - c. Memakai kartu pengenalan pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan.
 - d. Bertingkah laku sopan dan ramah;
 - e. Tidak merokok selama dalam kendaraan;
 - f. Tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkoba maupun obat lain;
 - g. Mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENUMPANG

Pasal 61

- (1) Penumpang kendaraan umum berhak diberi tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati,
- (2) Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran,
- (3) Bagi penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran dan / atau telah membayar biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya diluar kesepakatan,
- (4) Penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak dikenakan biaya maksimal 10 kg per penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operator dengan penumpang.

Pasal 62

Penumpang wajib membayar biaya angkutan sesuai yang ditentukan dan yang tidak membayar biaya angkutan dapat diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGKUTAN

Pasal 63

Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 64

- (1) Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan angkutan, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau karena kesalahan penumpang sendiri;
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati;
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai sejak diangkutnya penumpang dan berakhirnya ditempat tujuan yang disepakati;
- (4) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab atas meninggal atau lukanya penumpang yang tidak diakibatkan oleh pengoperasian angkutan;
- (5) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab kerugian atas barang bawaan penumpang, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pengusaha angkutan umum.

Pasal 65

- (1) Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang timbulkan dari penyelenggaraan pengangkutan kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan kesalahan pengusaha angkutan umum;
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga pada pengusaha angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai terjadinya kerugian.

Pasal 66

Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1).

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN MENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran angkutan di jalan, secara periodik dilakukan pengendalian dan pengawasan angkutan jalan serta evaluasi kinerja pengusaha angkutan;
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Petugas dibidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
 - b. Memiliki daftar prestasi penilaian pegawai baik
 - c. Berbadan sehat
 - d. Petugas berpakaian seragam dan menggunakan identitas lengkap.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan lokasi :
 - a. Terminal untuk angkutan untuk trayek
 - b. Tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk angkutan dalam trayek dan / atau tidak dalam trayek.

- (4) Apabila dalam rangka melakukan pengendalian dan pengawasan ditemukan pelanggaran, petugas pengawas dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 68

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) dilakukan secara rutin (harian) oleh Bupati Natuna, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.

Pasal 69

- (1) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 digunakan sebagai bahan evaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan kecenderungan peningkatan pelanggaran terhadap angkutan yang izinnnya diterbitkan oleh Bupati Natuna, Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dapat melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung.

Pasal 70

Dalam hal perusahaan angkutan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan, maka pemberi izin dapat meninjau trayek/operasi yang diberikan kepada perusahaan bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1).

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Pengusaha Angkutan umum yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dan pasal 59 merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana dan / atau sanksi administratif.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan izin, pembekuan izin, penundaan perluasan izin atau peringatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

- (1) Bupati Natuna memberikan kewenangan untuk menandatangani Keputusan Bupati Natuna tentang Izin Angkutan Orang dan Barang dengan kendaraan bermotor di jalan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.
- (2) Izin usaha, izin trayek dan izin operasi angkutan yang telah diterbitkan pada saat berlakunya keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 20 JANUARI 2006

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Di Undangkan di Ranai
Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

ILYAS SABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2006 NOMOR 1